

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Teori**

##### **2.1.1. Definisi Pajak**

Pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tatacara perpajakan adalah:

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut beberapa ahli, antara lain:

a. Prof. Dr. P. J. A. Adriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

b. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk

public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro: Merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Pajak dari persepsi ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya sari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasa barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

### **2.1.2. Fungsi Pajak**

Menurut Siti Resmi (2009: 3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

#### **1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)**

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

#### **2. Fungsi Regularend (Pengatur)**

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai

alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

## **2.2. Pajak Penghasilan**

### **2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 adalah tahun takwim, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung, maka pajak penghasilan tersebut menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan, dalam arti bahwa pajak penghasilan tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain atau dimasukkan dalam kalkulasi harga jual maupun sebagai biaya produksi.

### **2.2.2. Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk

pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

### **2.2.3. Jenis Subjek Pajak Penghasilan**

#### **2.2.3.1. Subjek Pajak Dalam Negeri**

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak Dalam Negeri (Pasal 2 Ayat (3) UU PPh) adalah :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu 12 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif badan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.

#### **2.2.4. Subjek Pajak Luar Negeri**

Yang dimaksud Subjek Pajak Luar Negeri (Pasal 3 UU PPh) adalah :

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratusdelapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan tersebut dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap.

#### **2.2.5. Objek Pajak Penghasilan**

Penghasilan merupakan Objek Pajak atau dapat diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

### **2.3. Tax Aggressiveness**

*Tax Aggressiveness* (Agresivitas pajak) Agresivitas pajak merupakan bagian dari manajemen pajak dalam hal perencanaan pajak (*Tax Planning*). Dimana jika dikaitkan dengan penghindaran atau penggelapan pajak, perencanaan agresivitas pajak lebih mengarah pada penghindaran pajak yang termasuk dalam tindakan legal dalam upaya untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Namun terdapat perbedaan antara penghindaran pajak dan agresivitas pajak yaitu dalam kegiatan agresivitas pajak kegiatan

perencanaan untuk mengurangi pajak terhutang dilakukan dengan lebih agresif (Jessica dan Agus, 2014).

### **2.3.1. Jenis- jenis tindakan agresivitas pajak yaitu :**

#### **2.3.1.1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*).**

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan Suandy (2008: 6).

Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak. perencanaan pajak adalah suatu langkah yang tepat untuk perusahaan, dalam melakukan penghematan pajak atau tax saving sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

*Tax planning* dilakukan antara lain untuk tujuan:

1. Memperkecil pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien.
2. Memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku agar tidak timbul sanksi atau denda yang justru memperbesar pengeluaran pajak.
3. Bukan untuk mengelak membayar pajak tetapi untuk mengatur agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

### *Syarat Menjalankan Tax Planning*

- a. Tidak melanggar pertauran perpajakan yang berlaku, karena bila melanggar akan menimbulkan risiko bagi wajib pajak yang justru membuat perencanaan pajak gagal lantaran berpotensi menimbulkan denda atau sanksi pajaklainnya.
- b. Tidak memalsukan bukti pendukung atau data lain yang dibutuhkan untuk membayar pajak.
- c. Masuk akal secara bisnis, karena jika tidak, tax planning akan melemahkan perencanaan itu sendiri.

*Jenis-Jenis Tax Planning.* Jika dilihat dari jenisnya, perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. National Tax Planning yang praktiknya berpedoman pada Undang-Undang domestik. Perencanaan pajak jenis ini biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan yang hanya memiliki usaha di Indonesia saja atau melakukan transaksi dengan wajib pajak dalam negeri saja
2. International Tax Planning, biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan yang memiliki kegiatan usaha di dalam negeri dan di luar negeri. Perencanaan

pajak ini dilakukan jika wajib pajak melakukan transaksi tak hanya dengan wajib pajak dalam negeri, tetapi juga dengan wajib pajak di luar negeri. Berbeda dengan National Tax Planning, International Tax Planning harus turut memperhatikan Undang-Undang atau perjanjian pajak (Tax Treaty) dari negara-negara yang ikut terlibat

Permasalahan *Tax Planning* PPh 22 dan PPh 23 Contohnya:

- a. Pajak penghasilan (PPh) 22 perusahaan dengan adanya

transaksi membeli solar dan/atau barang impor lainnya, atau dapat juga PPh 23 atas pendapatan sewa atau jasa, dan pajak fiskal luar negeri dengan adanya perjalanan luar kota karyawan.

- b. perusahaan melakukan penundaan atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menanggukkan untuk menerbitkan pajak keluaran sampai batas waktu yang diperbolehkan, terutama atas penjualan kredit. PPN dibayarkan pada akhir bulan selanjutnya setelah bulan diserahkannya barang.

#### 2.3.1.2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pada umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan, biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang kesemuanya itu bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, melalui beberapa cara antara lain melalui pengecualian-kecualian, pengurangan-pengurangan, insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara sampai kepada kerja sama dengan aparat perpajakan, suap-menyuap dan pemalsuan (Zain, 2008).

Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013). Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya

meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (tax ratio) negara Indonesia. Rasio pajak

menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut (Darmawan dan sukartha, 2014).

Aturan dan kebijakan yang mengatur anti penghindaran pajak:

#### 1. *Anti thin Capitalization*

Ketentuan *anti thin capitalization* merupakan upaya wajib pajak mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman, agar dapat membebaskan biaya bunga dan mengecilkan laba. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 ayat

1 UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.03/2015 yang mengatur Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak penghasilan (*Debt to Equity Ratio*).

#### 2. *Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules*

Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 18 Ayat 2 UU PPh yang memuat aturan mengenai kewenangan Menteri Keuangan menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada

Badan Usaha di luar negeri yang tidak menjual saham di bursa efek paling rendah 50%.

### 3. *Transfer Pricing*

Ketentuan mengenai Transfer Pricing diatur dalam Pasal 18 Ayat 3 UU PPh. Dalam pasal ini mengatur kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besaran penghasilan dan pengurangan serta menentukan kembali besaran penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besar penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa.

### 4. *Anti-treaty Shopping*

Ketentuan mengenai Anti Treaty Shopping diatur dalam PER-25/PJ/2010 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

### 5. Prinsip *Kewajaran* dan Kelaziman Usaha

Dalam PER-32/PJ/2011 mengatur tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara wajib pajak dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Ketentuan anti *Tax Avoidance* diatur secara jelas dan rinci dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, baik ketentuan formal terkait dengan sanksi, dan ketentuan materialnya. Tujuan diberlakukannya ketentuan di atas untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak maupun pemerintah agar tidak semakin merugikan penerimaan negara.

Jenis-jenis *Tax Avoidance*

Menurut *James Kessler*, seorang pengacara pajak dari Inggris, *tax avoidance* adalah tindakan yang dapat dibagi menjadi dua jenis. Berikut ini penjelasannya:

1. *Acceptable Tax Avoidance*: Upaya menghindari pajak yang bisa diterima secara hukum. Praktik ini dinamakan demikian karena dianggap memiliki tujuan yang baik serta tidak dilakukan dengan transaksi palsu.
2. *Unacceptable Tax Avoidance*: Upaya menghindari pajak yang tidak bisa diterimasecara hukum. Penghindaran pajak ini tidak bisa dikatakan legal karena berdasarkan tujuan yang jahat dan dilakukan dengan transaksi palsu agar bisa menghindari kewajiban pembayaran pajak.

Perbuatan *dikatakan* melakukan penghindaran pajak jika memiliki indikator sebagai berikut :

1. Menahan diri

Menahan diri yang dimaksud adalah wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contohnya, tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau. Secara moral, hal ini tidak tercela karena tidak ada orang yang akan menganggap perbuatan seorang perokok yang mengurangi kebiasaan merokoknya sebagai orang yang menghindari pajak. Malah, orang yang mengurangi, atau malah tidak merokok sama sekali dianggap sebagai tindakan terpuji.

2. Pindah lokasi

Memindahkan lokasi usaha atau domisili lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Contoh: Di Indonesia, diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia Timur. Namun, pindah lokasi tidak semudah itu dilakukan oleh

wajib pajak. Mereka harus memikirkan tentang transportasi, akomodasi, SDM, SDA, serta fasilitas- fasilitas yang menunjang usaha mereka. Hal ini harus sesuai dengan keuntungan yang akan mereka dapatkan dan keringanan pajak yang mereka peroleh. Biasanya, hal ini jarang terjadi. Yang terjadi

hanya pada pengusaha yang baru membuka usaha, atau perusahaan yang akan membuka cabang baru. Mereka membuka cabang baru di tempat yang tarif pajaknya lebih rendah. Hal ini tidak tercela karena merupakan hak asasi setiap orang untuk memilih tempat atau lokasi usaha/domisilinya.

### 3. Penghindaran pajak secara yuridis

Perbuatan dengan berbagai cara sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang.

Hal ini dapat memanfaatkan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan 22:

- a. 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

dan

- b. 2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- c. Warisan;
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa; Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;

dan

2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

Sedangkan pasal 9 ayat 1 undang-undang pajak penghasilan 23 berbunyi: Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
  1. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
  2. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
  3. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  4. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
  5. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;

6. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
  7. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat- syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- c. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  - e. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
  - f. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan

oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

- g. Pajak Penghasilan;
- h. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- i. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.

Permasalahan *Tax Avoidance* Contohnya:

- a. Perusahaan mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi natura karena natura bukan objek pajak PPh21. Upaya ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang masih mengalami kerugian.
- b. Wajib pajak berusaha membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak.
- c. Wajib pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak. Rencana meminimalkan pajak yang dapat ditempuh dengan cara, mengambil keuntungan

yang sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan.

#### 2.3.1.3. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan pajak merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana. Semakin banyak celah kelemahan-kelemahan dalam aturan pajak yang berlaku, maka perusahaan akan menjadi semakin melakukan tindakan agresivitas pajak (Erly Suandy, 2014). Penggelapan pajak merupakan suatu tindak pidana yang melanggar hukum perpajakan di Indonesia. Karena wajib pajak berusaha untuk meminimalkan pajak yang terutang dengan cara yang ilegal. Bentuk tax evasion yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak (WP) sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (non-reporting of income).

Persepsi dalam diri pembayar pajak bahwa pajak merupakan ancaman karena mengurangi jumlah pendapatan yang diperoleh. Upaya menghindari pajak dengan cara ilegal adalah penggelapan pajak. Dalam hal ini dapat diindikasikan bahwa tindakan membayar pajak akan merugikan diri pribadi dan Wajib Pajak cenderung melakukan upaya tidak melaporkan jumlah pajak disetor yang semestinya. Tindakan ini termasuk perbuatan kriminal, karena menyalahi aturan yang berlaku dan mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan jelas objek pajak.

Beberapa pasal yang mengindikasikan bahwa seseorang

atau wajib pajak badan melakukan penggelapan pajak. Pasal 38 Undang-Undang KUP berbunyi Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Sedangkan Pasal 39 ayat 1 Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau

dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;

- g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
- i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 39A Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 2 (dua) tahun dan paling

lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Berdasarkan 2 pasal diatas merupakan indikator penggelapan pajak, karena dengan hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara. Pasal 38 UU KUP mengatur mengenai kealpaan atau kelalaian (culpa).

Sedangkan pasal 39 ayat (1) dan 39A mengatur mengenai kesengajaan. Dalam pasal 38 UU KUP pada pokoknya mengatur mengenai delik yang dilakukan karena kealpaannya dan hanya terbatas pada penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tidak benar atau tidak lengkap. Kealpaan dalam hal ini merupakan ketidak sengajaan, terjadinya kelalaian, tidak berhati-hati dalam menyampaikan SPT, atau kurang mencermati kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat berdampak terhadap kerugian pendapatan Negara yang berasal dari pajak. Beberapa unsur penting dalam pasal 38 UU KUP yaitu: Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang karena kealpaannya menimbulkan kerugian terhadap pendapatan Negara dan perbuatan itu bukan perbuatan pertama atau perbuatan ulangan.

Dalam pasal 39 ayat (1) dan 39A UU KUP mengatur mengenai delik yang dilakukan dengan unsur kesengajaan (dollus). Dalam pasal 39 ayat (1) UU KUP menitikberatkan terhadap orang atau badan hukum yang melalaikan kewajiban perpajakannya, sehingga unsur utama dalam pasal ini yaitu:

Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang atau badan hukum; karena dengan kesengajaan; menimbulkan kerugian terhadap pendapatan Negara. Sejalan dengan rumusan pasal 39 ayat (1), pada ayat (2) mengarah terhadap pengulangan delik atau recidive yang juga diancam dengan sanksi pidana. Dalam pasal 39 ayat (3) bertujuan untuk mengatur mengenai delik percobaan yang hanya meliputi suatu perbuatan menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP dan/atau NPPKP.

Sedangkan dalam pasal 39A merupakan delik kesengajaan yang menitik beratkan terhadap kewajiban wajibpajak (WP) sebagai pemotong atau pemungut pajak (termasuk PPN dan PPh pemotongan maupun pemungutan). Pasal ini mencantumkan tidak adanya pembuktian terhadap pendapatan Negara.

Penyebab *Tax Evasion*

Beberapa penyebab munculnya tindakan *Tax Evasion*

1. Sisi wajib pajak

- a. Rendahnya kesadaran pajak, faktoe penyebabnya di antara lain: pajak dianggap sebagai beban dan adanya ketidakpercayaan pada otoritas pajak
- b. Biaya ketaatan pajak yang dinilai tinggi, terbukti dengan besarnya nominal pajak yang harus ditanggung wajib pajak.

2. Sisi pemerintah

- a. Penggalian potensi perpajakan yang kurang maksimal

dan optimal.

- b. Praktik-praktik pelanggaran pajak oleh oknum wajib pajak luput dari pendeteksian dini.
- c. Instabilitas pelaksanaan perpajakan karena kebijakan yang cepat berubah.

#### Pencegahan tindakan Tax Evasion

Adapun cara-cara mencegah wajib pajak melakukan tax evasion antara lain:

##### 1. Pemeriksaan pajak (Tax Audit)

Pemeriksaan atau audit pajak dilakukan oleh petugas untuk menyelidiki dan mengawasi setiap wajib pajak.

##### 2. Integrasi system informasi

Pencegahan ini berupa dialog dan saling tukar pandangan antara wajib pajak dan fiskus yang harus tetap diadakan melalui berbagai sarana yang telah tersedia.

##### 3. Administrasi Pajak

Cara pencegahan dalam artian sebagai prosedur meliputi tahap-tahap pendaftaran, penetapan. Dan penagihan wajib pajak .

##### 4. Penegakan Hukum Pajak (Tax Law Enforcement)

Cara pencegahan ini pada hakikatnya terkait dengan penegakan hukum pajak atau serta tingginya tarif pajak, rasa keadilan yang tak terpenuhi dan pemanfaatan dana pajak.

Permasalahan *Tax Evasion* Contohnya:

- a. Melaporkan penjualan lebih kecil dari yang seharusnya,

omzet 10 milyar hanya dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan sebesar 5 milyar misalnya.

- b. Menggelembungkan biaya perusahaan dengan membebankan biaya fiktif;
- c. Transaksi export fiktif,
- d. Pemalsuan dokumen keuangan perusahaan.

### **2.3.2. Keuntungan dan Kerugian Melakukan tindakan Agresivitas pajak**

Dalam penelitian Hidayanti (2013) Sebelum memutuskan untuk melakukan suatu tindakan pajak agresif, pembuat keputusan (manajer) akan memperhitungkan keuntungan dan kerugian dari tindakan yang akan dilakukan.

Ada tiga keuntungan tindakan pajak agresif:

1. Keuntungan berupa penghematan pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga jumlah kas yang dinikmati pemilik/pemegang saham dalam perusahaan menjadi lebih besar.
2. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung) yang mendapatkan kompensasi dari pemilik/pemegang saham perusahaan atas tindakan pajak agresif yang dilakukannya.
3. Keuntungan bagi manajer adalah mempunyai kesempatan untuk melakukan rent extraction (Chen et al. 2010).

Sedangkan kerugian dari tindakan pajak agresif diantaranya adalah:

1. Kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi/penalti dari fiskus

pajak, dan turunnya harga saham perusahaan (Sari dan Martani, 2010).

2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.
3. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan pajak agresif yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka rent extraction (Okta dan Heru, 2012)

#### **2.4. Teory MM dengan Pajak**

Teori Modigliani dan Miller (Teori MM) dengan pajak merupakan kelanjutan dari teori MM tanpa pajak. Dimana didalam teori ini MM menyimpulkan bahwa penggunaan hutang sebagai sumber pendanaan akan dapat melakukan penghematan pajak karena hutang menimbulkan beban bunga yang dapat digunakan untuk mengurangi pajak yang harus dibayar (Bringham & Houstin, 2006) Menurut Mustika (2017) agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak yang dilakukan melalui perencanaan pajak (tax planning) baik dengan cara legal dengan melakukan penghindaraan pajak (tax avoidance) maupun dengan cara

illegal yang dilakukan dengan penggelapan pajak (tax evasion) dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan.

#### **2.5. Ukuran Perusahaan**

Ukuran Perusahaan menunjukkan identitas perusahaan baik skala kecil maupun skala besar. Menurut Brigham dan Houston (2010) ukuran perusahaan adalah ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain. Keputusan ketua BAPAPEM No.Kep.11/PM/1997 menyebutkan

perusahaan kecil dan menengah berdasarkan asset (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total asset tidak lebih dari seratus milyar, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang total asset nya diatas seratus milyar (Mustika,2017). 17 Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi tiga kategori, yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium size) dan perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran perusahaan ini berdasarkan kepada total aset perusahaan. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva. Semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relative panjang. Semakin perusahaan tersebut besar maka tentu mempunyai perilaku operasi yang besar juga. Perusahaan dalam skala besar tentu mempunyai pengalaman lebih lama untuk melakukan operasinya, dan mempunyai pengalaman yang lebih dalam strategi untuk keberlanjutan operasinya,tak terkecuali tindakan meminimalkan pajak (Krisntanto,2013)

## **2.6. Profitabilitas**

Banyak perusahaan menggunakan laba atau profit sebagai alat ukur kesuksesan perusahaan. Profitabilitas mendeskripsikan kinerja perusahaan untuk mendapatkan laba setelah dikurangi beban pajak dan beban-beban lainnya. Sartono (2010) menjelaskan bahwa profitabilitas merupakan manajemen perusahaan untuk mendapatkan laba yang berikaitan dengan total aktiva maupun modal serta penjualan. Profitabilitas untuk menghasilkan keuntungan dari manajemen aktiva perusahaan yang dikenal sebagai Return on Asset (ROA). ROA yang positif akan memberikan laba bagi perusahaan 18 sedangkan ROA yang negatif mengindikasikan bahwa kinerja perusahaan kurang baik atau sangat buruk. ROA dinyatakan dalam bentuk presentase,semakin besar nilai presentase ROAmaka semakin baik kinerja perusahaan. Semakin mendekati nilai nol presentase ROA maka semakin buruk kinerja perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan (Kurniasih dan

Sari,2013). Dapat diprediksi bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan selalu menaati pembayaran pajak. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas rendah, tidak akan taat pada pembayaran pajak perusahaan guna untuk mempertahankan aset perusahaan. Manfaat Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)

## **2.7. Leverage**

Leverage dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan asset dan sumber dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan aset atau dana tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan potensial bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan (Gunawan dan Waluyo, 2015: 29).

Leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. Leverage ini menjadi sumber pendanaan perusahaan dari eksternal dari hutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang jangka panjang. Beban bunga secara jangka panjang akan mengurangi beban pajak yang ada. Variabel leverage diukur dengan membagi total kewajiban jangka panjang dengan total asset perusahaan (Kurniasih dan Sari,2013).

Dari definisi-definisi di atas maka leverage adalah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi dan asset perusahaan. Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang akan menimbulkan 24 beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Adapun jenis-jenis rasio leverage diantaranya (Kasmir, 2010):

1. Debt to Assets Ratio (Debt Ratio) merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aset. Caranya adalah dengan membandingkan antara total utang sebagai total aset.

2. Debt to Equity Ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Untuk mencari rasio ini dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitasnya. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.
3. Long Term Debt to Equity Ratio, merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.
4. Time Interest Earned, merupakan ratio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini juga kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga.
5. Fixed Charge Coverage, atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai rasio Time Interest Earned. Hanya saja bedanya dengan rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh hutang jangka panjang atau menyewa aset berdasarkan kontrak sewa (lease contract). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang.

## 2.8. Telaah Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Mengenai hubungan Pengaruh Ukuran perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak.

No	Peneliti dan Tahun	Sampel Dan Periode Penelitian	Variabel dan Metode Analisis	Hasil


1	Mariana Dinar,dkk 2020	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 20162018	Variabel Dependen : Agresivitas Pajak Variabel Independen : Profitabilitas,Likuiditas dan Leverage Metode Analisis : Regresi linear berganda	-Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak
2	Tutik Avriana, dkk 2020	Perusahaan Industi Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 20152018	Variabel Dependen : Agresivitas Pajak Variabel Independen: Leverage,Intensitas Persediaan,Aset Tetap,Ukuran Perusahaan,Komisaris Independen Metode Analisis : Regresi Linear Berganda	-Leverage,Aset Tetap,Ukuran Perusahaan,Komisaris Independen memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak - Intensitas Persediaan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas Pajak
3	Puppy Ariyani,dkk 2019	Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI periode 20132017	Variabel Dependen : Agresivitas Pajak Variabel Independen: Koneksi Politik dan Capital Intensity Metode Analisis : Regresi Data Panel	-Capital Intensity memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak -Koneksi politik tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas Pajak

4	Ari Wahyu,dkk 2019	Perusahaan Manufaktur sub sector food and beverage yang terdaftar di BEI Periode 2013 – 2017	Variabel Dependen : Agresivitas Pajak Variabel Independen: Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Metode Analisis : Regresi Linear Berganda	-Ukuran perusahaan dan Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak
5	Sri Ayem,dkk 2019	Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI periode 20132017	Variabel Dependen : Agresivitas Pajak Variabel Independen : Profitabilitas,Ukuran Perusahaan,Komite Audit dan Capital Intensity Metode Analisis: Regresi Linear Berganda	-Profitabilitas,Ukuran Perusahaan,Komite Audit dan Capital Intensity memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak
6	Agus Taufik,dkk 2018	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 20132017	Variabel Dependen : Agresivitas Pajak Variabel Independen : Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Leverage Metode Analisis : Regresi Linear Berganda	- Capital Intensity dan Leverage memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak - Inventory Intensity dan Profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas Pajak

7	Dony Indradi 2018	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 2012-2016	Variabel Dependen : Agresivitas Pajak Variabel Independen : Likuiditas dan Capital Intensity. Metode Analisis: Regresi Linear Berganda	- Likuiditas memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak - Capital Intensity tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas Pajak
---	-------------------------	--	--	--

## 2.9. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan tinjauan pustaka, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran pada Gambar.



Gambar 2 -1 Kerangka Pemikiran

## 2.10. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan berdasarkan kerangka pemikiran maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut

### 2.10.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari kemampuan finansial

suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki aktiva dengan jumlah yang besar dapat disebut dengan perusahaan besar. Kamila (2013) membuktikan bahwa perusahaan yang cenderung melakukan manajemen pajak adalah perusahaan besar. Alasan yang mendasari dugaan tersebut adalah perusahaan –perusahaan besar pasti mendapat perhatian lebih dari pemerintah atau pihak public lainnya dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skaladimana perusahaan diklasifikasikan besar atau kecil dari berbagai sudut pandang, salah satunya diulai dari besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan. Aset yang dimiliki perusahaan berhubungan dengan ukuran perusahaan, semakin besar aset yang dimiliki maka semakin besar pula perusahaan tersebut. Banyaknya aset yang dimiliki perusahaan diharapkan mampu menunjang kegiatan operational yang ada sehingga dapat memaksimalkan perolehan laba perusahaan, maka perusahaan membutuhkan suatu perencanaan pajak yang agresif untuk dapat menurunkan beban pajak perusahaan.

Hal tersebut didukung dengan penelitian Tutik Avriana (2020), Ari Wahyu (2019) dan Sri Ayem (2019) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh pada ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H1 = Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.**

#### **2.10.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak**

Profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba

yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian (Nugraha dan Meiranto, 2015). Hasil penelitian yang diperoleh Nugraha dan Meiranto (2015) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Namun, hasil penelitian berbeda diperoleh Prakosa (2014) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif 31 signifikan terhadap agresivitas pajak, dan Ardyansyah dan Zulaikha (2014) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Effective Tax Rate (ETR).

Penelitian Prasista dan Setiawan (2016) bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh antara profitabilitas terhadap tindakan agresivitas Pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan Agresivitas Pajak.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H2: Profitabilitas berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Agresivitas Pajak.**

### **2.10.3 Pengaruh Leverage Terhadap Agresivitas Pajak**

Rasio leverage menggambarkan keadaan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban jangka panjangnya. Leverage dihitung dari total hutang jangka panjang dibagi dengan total aset yang tujuannya adalah menggambarkan struktur modal perusahaan dan menangkap keputusan pembiayaan perusahaan. Semakin besar utang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi. Oleh karena itu makin tinggi tarif bunga akan makin besar keuntungan yang

diperoleh perusahaan dari penggunaan utang tersebut. Manfaat yang ditimbulkan dari penghematan pajak akibat adanya bunga membawa implikasi meningkatkan penggunaan utang perusahaan. Semakin tinggi leverage suatu perusahaan maka menunjukkan semakin tinggi ketergantungan perusahaan tersebut untuk membiayai asetnya dari pinjaman atau hutang.

Hutang bagi perusahaan memiliki beban tetap yang berupa beban bunga. Beban bunga termasuk ke dalam beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (deductible expense) sehingga penggunaan hutang akan memberikan hubungan positif terhadap aktivitas penghindaran pajak oleh suatu perusahaan. Semakin tinggi leverage maka semakin tinggi pula resiko yang harus ditanggung perusahaan karena perusahaan harus membayar bunga hutang yang tinggi menggunakan hasil usahanya sehingga mengurangi laba bersih perusahaan. Pengurangan laba perusahaan oleh biaya bunga berdampak semakin kecilnya beban pajak yang ditanggung perusahaan. Perusahaan dianggap sengaja melakukan utang yang tinggi agar mendapatkan keuntungan dari pembebanan bunga atasutang tersebut dimana pembebanan itu akan mengurangi laba perusahaan (Mariana Dinar2020)

### **H3 : Leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak**

Berdasarkan penjelasan diatas maka, kerangka penelitian ini dapat digambarkan pada sebagai berikut:

gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

